



## PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bowongkulu, 10 Juni 1981, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bolangitang, 29 Desember 1980, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di [REDACTED], selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Thn, tanggal 9 Agustus 2023, dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED]  
[REDACTED], sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED];
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] selama kurang lebih 1 tahun, kemudian berpindah ke rumah kediaman bersama yang masih terletak di [REDACTED] dan berpisah pada bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang dimana Tergugat masih di kediaman bersama sedangkan Penggugat telah tinggal di rumah saudara Penggugat yang masih terletak di [REDACTED];
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikarunia 2 orang anak yang bernama:
  - 3.1. [REDACTED] lahir di [REDACTED] umur 16 tahun.
  - 3.2. [REDACTED] lahir pada tanggal 19 Oktober 2014 umur 8 tahun.Kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak sekitar bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - 4.1. Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2022 dimana pada saat itu Penggugat meminta kepada Tergugat untuk diberikan nafkah akan tetapi Tergugat tidak mau sehingga terjadi cekcok sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk kembali ke rumah orang tua Penggugat dan Tergugat masih tetap di rumah kediaman bersama;
6. Bahwa pisahnya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2022 sampai dengan sekarang sudah berjalan 9 bulan;

Halaman 2 dari 12 halaman. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi;
8. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa serta Mengadili perkara ini kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 140/01/96 tanggal 28 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe [REDACTED] dan di tandatangani oleh [REDACTED] serta mengetahui [REDACTED] [REDACTED] Kecamatan Ub. [REDACTED];

11. Bahwa Penggugat tidak sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]

[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];

3. Membesankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan

Halaman 3 dari 12 halaman. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(relaas) Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Thn tanggal 9 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berulang kali menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambah keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis sejak akhir tahun 2021 penyebabnya karena Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hingga sekarang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] tertanggal [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. [REDACTED], tanggal lahir, 24 Maret 1974, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat

Halaman 4 dari 12 halaman. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Thn



tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], di bawah sumpahnya  
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di Kampung Bowongkulu hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, akan tetapi saat ini rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 dan selama itu pula keduanya tidak lagi saling komunikasi;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, saudara ipar saksi pernah bertemu dengan Tergugat di Manado dan dia mengajak Tergugat untuk kembali tinggal bersama Penggugat, namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tanggal lahir, 18 Februari 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED], di bawah sumpahnya  
memberikan keterangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama di [REDACTED] hingga keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun sejak awal tahun 2022 saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sering belanja di warung Penggugat dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 atau sudah lebih dari 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Thn tanggal 9 Agustus 2023 yang dibacakan di

Halaman 6 dari 12 halaman. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 RBg Majelis Hakim telah berupaya melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar kembali rukun dan melanjutkan hubungan suami isteri dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 hingga sekarang dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Halaman 7 dari 12 halaman. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Thn



Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan juga domisili Penggugat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan poin 1-9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dalil gugatan poin-poin disebut diatas oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED], kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak ada anak rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup serumah;
6. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing serta tidak ada lagi komunikasi;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di

Halaman 9 dari 12 halaman. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Thn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan / kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang maslahat/positif;*

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun social;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab Al Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *“Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 10 dari 12 halaman. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tahuna adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/ DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun 2023;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. Membebankan biaya perkara ini pada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2023 sejumlah Rp0,00 (nihil);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. dan Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sakinah, S.Ag., sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hj. Nadzarina Hanuranda, S.H.I.

Panitera,

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. ATK Perkara	Rp0,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp0,00
5. Redaksi	Rp0,00
6. Meterai	Rp0,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp0,00</b>

Halaman 12 dari 12 halaman. Putusan Nomor 59/Pdt.G/2023/PA.Thn